



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH YA'KUB BIN BUNGSU ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gujing Rt 000, Rw 000, Ds Ketapang laok, Kec ketapang, kab Sampang, provinsi Jawa timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 february 2022 sampai dengan tanggal 25 april 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh MOH TAUFIK,S.I.Kom, SH,MH, JUMLIAH,SH, SULAIMAN,SH, Advokat/ konsultan Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi dan Advokasi Masyarakat Badan hukum SK MENKUMHAM NOMOR AHU-0000114.AH.01.07.TAHUN 2018 yang berkantor di Jl tenggumung wetan Gg Kendal No 1 a Surabaya, Tlp/Wa 081703690332, Email Faamasyarakat@gmail.com, dalam hal ini bertindak sendiri sendiri atau bersama sama, berdasarkan surat kuasa No

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0195/SK/Firma/FAAM/I/2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02-02-2022, Nomor L 26-27/Pid.B/2022/Pn.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH YA'KUB BIN BUNGSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda (2 x Rp.512.214.480,-) yakni sebesar Rp. 1.024.428.960,- (satu milyar dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NAT GEO MILD

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) sloop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;

2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) sloop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) sloop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) sloop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) sloop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) sloop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) sloop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) sloop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
9. 1 (satu) buah terpal berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B310 E Wama Putih No. IMEI 357410079209029, 357411079209027;
11. 1 (satu) buah Sim Card XL nomor Kartu 896211681306850845-6, nomor seluler: 087850004556;
12. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor Kartu 621002334260608104, nomor seluler: 085233606081;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Handphone Realme C2 Wama Biru, No. IMEI: 861288048555253, 861288048555246;

14. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel nomor kartu: 621008573269451900, Nomor Seluler: 081357694519;

Dirampas untuk dimusnahkan

15. 1 (satu) unit truk Mitshubishi FE74HDV 4x2 MT Nomor Polisi M 9299 UV, Nomor Rangka MHMI74P5JK199277, Nomor Mesin 4D34TSY5611;

16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 12547763.D atas nama pemilik Kopangda Sumekar;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. YA'KUB Bin BUNGSU

17. Uang tunai senilai Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukum nya yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MOH. YA'KUB Bin BUNGSU bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA Bin KAHAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain)pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalanatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HUDI alias HUDI SAGOLER (DPO) dan ditawarkan untuk memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Talangsiring dan Pelabuhan Tangklok Sampang dengan tujuan Karanganyar Jawa Tengah dan akan diberi ongkos angkut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pemuatan pada malam hari dengan titik penjemputan berada di sekitar SPBU Talangsiring, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menghubungi saksi AGUS CANDRA WIJAYA untuk menemani Terdakwa memuat rokok tersebut, lalu pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju SPBU yang berada di daerah Talangsiring dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menjemput saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa menuju lokasi pemuatan yang berada di rumah sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan pemuatan rokok berjumlah sekitar 33 karton besar oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA, Terdakwa, sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan 3 (orang) yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diketahui ilegal karena tidak ada pita cukainya setelah selesai saksi AGUS CANDRA WIJAYA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos angkut dari sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) yang selanjutnya oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju lokasi pemuatan berikutnya yang berada di dekat Pelabuhan Tangklok Sampang dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 00.00 Wib, selanjutnya datang sdr. YOYOK SUGIARTO (DPO) ke lokasi tersebut dan langsung dilakukan pemuatan berjumlah 6 (enam) karton besar dan beberapa bal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa berangkat menuju Karanganyar Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang



sudah terisi penuh oleh muatan rokok ilegal dari beberapa merk sebanyak 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang ;

- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 Wib setibanya di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ADITIO, saksi AFID selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa, kemudian setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek sebagai berikut :
 - NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
 - SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
 - AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 - HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
 - GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
 - LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
 - LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
 - ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang.

selanjutnya saksi AGUS CANDRA WIJAYAdan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Bea dan Cukai menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok ilegal dari beberapa merek, keseluruhannya merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau



pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, namun dari keseluruhan bungkus rokok tersebut yang dijual atau disediakan untuk dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA tidak ada satupun yang dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terhadap rokok jenis SKM adalah sebesar Rp.525,-(lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang, berdasarkan PMK Nomor :152/PMK.010/2019 harga jual eceran hasil tembakau dengan mengambil nilai terendah sebesar Rp. 1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) dan berdasarkan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 besaran tarif perhitungan dan pemungutan PPn atas penyerahan hasil Tembakau dengan besaran tarif efektif yaitu 9,1%, berdasarkan PMK Nomor :102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebesar 10% dari total nilai cukai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA, FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan YOYOK SUGIARTO (DPO) yang telah menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok illegal dari beberapa merek yang tidak dilekati pita cukai mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.512.214.480,- (lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Peraturan	Jumlah Barang X Tarif/PPn	Jumlah
1.	PMK Nomor : 198/PMK.010/2020	764.000 batang X Rp. 525,00	Rp. 401.100.000,-
2.	PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 dan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016	764.000 batang x Rp. 1.020,00 = Rp. 779.280.000,-	Rp. 70.914.480,-



		Rp. 779.280.000,- x 9,1% = Rp. 70.914.480,-	
3.	PMK Nomor : 102/PMK.07/2015	Rp. 401.100.000,- x 10%	Rp. 40.110.000,-
Jumlah			Rp. 512.214.480,-
(lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. YA'KUB Bin BUNGSU bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana", perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HUDI alias HUDI SAGOLER (DPO) dan ditawarkan untuk memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Talangsiring dan Pelabuhan Tangklok Sampang dengan tujuan Karanganyar Jawa Tengah dan akan diberi ongkos angkut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pemuatan pada malam hari dengan titik penjemputan berada di sekitar SPBU Talangsiring, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menghubungi saksi AGUS CANDRA WIJAYA untuk menemani Terdakwa memuat rokok tersebut, lalu pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi



AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju SPBU yang berada di daerah Talangsiring dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menjemput saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa menuju lokasi pemuatan yang berada di rumah sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan pemuatan rokok berjumlah sekitar 33 karton besar oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA, Terdakwa, sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan 3 (orang) yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diketahui ilegal karena tidak ada pita cukainya setelah selesai saksi AGUS CANDRA WIJAYA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos angkut dari sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) yang selanjutnya oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju lokasi pemuatan berikutnya yang berada di dekat Pelabuhan Tangklok Sampang dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 00.00 Wib, selanjutnya datang sdr. YOYOK SUGIARTO (DPO) ke lokasi tersebut dan langsung dilakukan pemuatan berjumlah 6 (enam) karton besar dan beberapa bal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa berangkat menuju Karanganyar Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang sudah terisi penuh oleh muatan rokok ilegal dari beberapa merk sebanyak 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang ;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 Wib setibanya di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ADITIO, saksi AFID selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa, kemudian setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
- SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
- AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
- HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
- GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
- LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
- LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
- ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang.

selanjutnya saksi AGUS CANDRA WIJAYAdan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Bea dan Cukai menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok illegal dari beberapa merek, keseluruhannya merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, namun dari keseluruhan bungkus rokok tersebut yang dijual atau disediakan untuk dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA tidak ada satupun yang dilekati pita cukaiatau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terhadap rokok jenis SKM adalah sebesar Rp.525,-(lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang, berdasarkan PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 harga jual eceran hasil tembakau dengan mengambil nilai terendah sebesar Rp.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) dan berdasarkan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 besaran tarif perhitungan dan pemungutan PPn atas penyerahan hasil Tembakau dengan besaran tarif efektif yaitu 9,1%, berdasarkan PMK Nomor : 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebesar 10% dari total nilai cukai ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA, FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan YOYOK SUGIARTO (DPO) yang telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana berupa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok ilegal dari beberapa merek yang tidak dilekati pita cukai mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.512.214.480,- (lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

No	Peraturan	Jumlah Barang X Tarif/PPn	Jumlah
1.	PMK Nomor : 198/PMK.010/2020	764.000 batang X Rp. 525,00	Rp. 401.100.000,-
2.	PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 dan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016	764.000 batang x Rp. 1.020,00 = Rp. 779.280.000,- Rp. 779.280.000,- x 9,1% = Rp. 70.914.480,-	Rp. 70.914.480,-
3.	PMK Nomor : 102/PMK.07/2015	Rp. 401.100.000,- x 10%	Rp. 40.110.000,-
Jumlah			Rp. 512.214.480,-
(lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITIO NUGROHO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai Ilegal, penindakan terhadap pelanggaran Kepabeanan dan Cukai, serta melaksanakan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan atas Nota Hasil Intelijen;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini sebagai salah seorang petugas yang melakukan penindakan terhadap truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok ilegal tanpa dilengkapi pia cukai jenis SKM yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan AGUS CANDRA WIJAYA Bin KAHAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditindak kemudian diamankan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00, di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan;
- Bahwa sewaktu melakukan penindakan terhadap Terdakwa bersama saksi AFID selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dapat ditemukan atau disita barang bukti berupa : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam muatan 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang dikendarai oleh Terdakwa bersama yaitu AGUS CANDRA WIJAYA Bin KAHAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diri Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu AGUS CANDRA WIJAYA Bin KAHAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologis kejadian penindakan tersebut diawali dengan adanya surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 005/3407/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Acara Operasi Bersama Pemberantasan Barang Cukai Ilegal di Tol Gate Suramadu sisi Madura yang elibatkan unsur Kepolisian, TNI, Polisi Meliter, Satpol PP, Bea Cukai dan Bagian Perekonomian Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura mengeluarkan surat tugas nomor : ST-633/WBC.11/KP.MP.05/2021 tanggal 15 Nopember 2021. Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2021 TIM Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal tersebut langsung berangkat menuju lokasi operasi yaitu di Tol Gate Sisi Madura, kemudian sekira pukul 02.00 WIB tanggal 17 Nopember 2021 operasi pemeriksaan dimulai dan sekitar pukul 03.00 WIB 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV melintas dan diberhentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan setelah sebelumnya saksi mengatakan maksud dan tujuan mengapa truk yang bersangkutan diberhentikan serta memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi sopir perihal muatan yang diangkut truk, sopir truk tersebut mengatakan bahwa yang diangkut adalah ikan kering;
- Bahwa kemudian saya melakukan pengegedahan terhadap muatan truk tersebut, dan saya mendapati truk tersebut ternyata mengangkut beberapa rokok jenis SKM yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dengan merk NAT GEO MILD, SETARA MILD, AYLA, HILTON, GUCI, LOUIS MILD dan LOUIS BOLD;
- Bahwa barang bukti berupa barang kena cukai ilegal tersebut, truk beserta sopir dan kemet kami bawa ke kantor Bea dan Cukai Madura untuk diambil keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saya melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Penindakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Nomor PRIN-55/WBC.11/KPP.MP.0502/2021 dan ST-633/WBC.11/KP.MP.05/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa saya mengetahui rokok yang diangkut tersebut merupakan rokok ilegal karena pada kemasan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tidak terdapat pita yang menempel dan hal tersebut melanggar ketentuan di bidang cukai;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama AGUS CANDRA WIJAYA Bin KAHAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sewaktu mengangkut barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai berbagai merek yaitu merk NAT GEO MILD, SETARA MILD, AYLAL, HILTON, GUCI, LOUIS MILD dan LOUIS BOLD ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyatakan tidak ada keberatan ;
- 2. AFID ADARYA, dalam persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saya adalah sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai Ilegal, penindakan terhadap pelanggaran Kepabeanan dan Cukai, serta melaksanakan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan atas Nota Hasil Intelijen;
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini sebagai salah seorang petugas yang melakukan penindakan terhadap mobil Pick Up Nopol B 9282 UAQ yang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai jenis SKM yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan kernet yang bernama LUTFI ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian diamankan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00, di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan;
 - Bahwa Saya sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ADITIO NUGROHO selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dapat ditemukan atau disita barang bukti berupa : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek sebagai GICO kemasan 20 batang ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam muatan 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol B 9282 UAQ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penindakan tersebut diawali dengan adanya surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 005/3407/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Acara Operasi Bersama Pemberantasan Barang Cukai Ilegal di Tol Gate Surmadu sisi Madura yang elibatkan unsur Kepolisian, TNI, Polisi Meliter, Satpol PP, Bea Cukai dan Bagian Perekonomian Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura mengeluarkan surat tugas nomor : ST-633/WBC.11/KP.MP.05/2021 tanggal 15 Nopember 2021. Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2021 TIM Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal tersebut langsung berangkat menuju lokasi operasi yaitu di Tol Gate Sisi Madura, kemudian sekira pukul 02.00 WIB tanggal 17 Nopember 2021 operasi pemeriksaan dimulai dan sekitar pukul 03.00 WIB 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi B 9282 UAQ melintas dan diberhentikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan setelah sebelumnya saksi mengatakan maksud dan tujuan mengapa truk yang bersangkutan diberhentikan serta memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi sopir perihal muatan yang diangkut Pick Up, sopir Pick Up tersebut mengatakan bahwa yang diangkut adalah ikan kering;
- Bahwa kemudian saya melakukan pemeriksaan, dan saya mendapati Pick Up tersebut temyata mengangkut rokok jenis SKM yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dengan merk GICO ;
- Bahwa barang bukti berupa barang kena cukai ilegal tersebut, truk beserta sopir dan kemet kami bawa ke kantor Bea dan Cukai Madura untuk diambil keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saya melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Penindakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Nomor PRIN-55/WBC.11/KPP.MP.0502/2021 dan ST-633/WBC.11/KP.MP.05/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa saya mengetahui rokok yang diangkut tersebut merupakan rokok ilegal karena pada kemasan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tidak terdapat pita yang menempel dan hal tersebut melanggar ketentuan di bidang cukai;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi B 9282 UAQ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama kemet LUTFI sewaktu mengangkut barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai merek yaitu merk GICO ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak Tahu ;
- 3. DIDIT HARDI MA'RUFU, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan teknis yang menangani bagian perizinan;
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Tim Operasi bersama pemberantasan BKC Ilegal pada tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00, di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan;
 - Bahwa berdasarkan data EXSIS yang saya akses melalui tautan ceisa.customs.go.id menggunakan user milik saya pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 14.00 diketahui bahwa merek rokok tersebut tidak terdaftar;
 - Bahwa harus terlebih dahulu di daftarkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Rokok tersebut selanjutnya dapat melakukan pemesanan pita cukai atas merk BKC HT tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;
- 4. OPRIANTO WIDYA PRATAMA, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai PNS pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu :menyusun, menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan dan pengembangan produk daerah; mengelola pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini sebagai salah seorang petugas yang melakukan penindakan terhadap mobil Pick Up Nopol B 9282 UAQ yang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai jenis SKM yang dikendarai oleh

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



terdakwa bersama dengan LUTFI yang bertugas sebagai kemet ;

- Bahwa Terdakwa ditindak kemudian diamankan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00, di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan;
- Bahwa diawali dengan adanya Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 005/3407/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor : 094/307/ 433.021/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk melaksanakan operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Tol Gate Suramadu sisi Madura pada tanggal 17 Nopember 2021 dalam rangka pemanfaatan DBHCHT. Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB seluruh anggota Tim operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sudah berkumpul di Tol Gate Suramadu sisi Madura dan mulai melaksanakan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang dicurigai mengangkut barang kena cukai ilegal. Sekitar pukul 03.00 WIB melintas sebuah Pick Up yang kemudian diperintahkan untuk menepi oleh petugas Satlantas Polres Bangkalan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai dan ketika diperiksa didapatkan mengangkut barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai.truk bersama muatan dan supir maupun kemet selanjutnya dibawa oleh petugas Bea dan Cukai menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa dapat ditemukan atau disita barang bukti berupa : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO kemasan isi 20 batang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam muatan 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9282 UAQ yang dikendarai oleh Terdakwa bersama yaitu LUTFI sebagai kemetnya ;
- Bahwa tidak ada hanya terdakwa seorang diri ;
- Bahwa pada saat itu yang mengintrogasi adalah penyidik dari Kantor Bea dan Cukai perihal muatan yang diangkut Pick Up, dan saya hanya mendengar kemet Pick Up tersebut mengatakan bahwa yang diangkut adalah rangginang ;
- Bahwa kemudian saya ikut melakukan penggeledahan terhadap muatan Pick

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up tersebut, dan saya mendapati Pick Up tersebut ternyata mengangkut rokok jenis SKM yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dengan merk GICO ;

- Bahwa barang bukti berupa barang kena cukai ilegal tersebut, truk beserta sopir dan kernet dibawa ke kantor Bea dan Cukai Madura untuk diambil keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa saya melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor : 094/307/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui rokok yang diangkut tersebut merupakan rokok ilegal karena pada kemasan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tidak terdapat pita yang menempel dan hal tersebut melanggar ketentuan di bidang cukai;
 - Bahwa DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau propinsi penghasil tembakau sebesar Rp. 2% dari penerimaan cukai dan salah satu alokasi pemanfaatannya adalah untuk penegakan hukum. Operasi bersama ini salah satu bagian dari kegiatan penegakan hukum tersebut;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit MOBIL Pick Up Nopol B9282 UAQ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama LUTFI sewaktu mengangkut barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai berbagai merek GICO ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;
5. FAUZY SYARIF EFENDY, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Jabatan Banit Idik II (Pidana Ekonomi) Satreskrim Polres ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini sebagai anggota Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal mewakili Kepolisian Resort Bangkalan yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut di Jl. H. Moh. Noer, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Terdakwa ditindak kemudian diamankan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 03.00, di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan;
 - Bahwa diawali dengan adanya Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan nomor 005/3407/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor: 094/307/433.021/2021 tanggal 15 Nopember 2021 untuk melaksanakan operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Tol Gate Suramadu sisi Madura pada tanggal 17 Nopember 2021 dalam rangka pemanfaatan DBHCHT. Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB seluruh anggota Tim operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sudah berkumpul di Tol Gate Suramadu sisi Madura dan mulai melaksanakan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang dicurigai mengangkut barang kena cukai ilegal. Sekitar pukul 03.00 WIB melintas sebuah mobil Pick Up yang kemudian diperintahkan untuk menepi oleh petugas Satlantas Polres Bangkalan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai dan ketika diperiksa kedapatan mengangkut barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai.truk bersama muatan dan supir maupun kemet selanjutnya dibawa oleh petugas Bea dan Cukai menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan terhadap Terdakwa dapat ditemukan atau disita barang bukti berupa : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GICO sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam muatan 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9282 UAQ yang dikendarai oleh Terdakwa bersama LUTFI yang bertugas sebagai kemet ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9282 UAQ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama LUTFI sewaktu mengangkut barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai merek GICO;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. (AHLI) EDI PURWANTO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya tahu sehubungan dengan perkara adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara mengangkut Barang Kena Cukai Hasil

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembakau (BKC HT) berupa rokok illegal tanpa dilengkapi pita cukai jenis SKM;
- Bahwa Saya ditugaskan sebagai AHLI dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Surat Perintah nomor : ST-1457/PP.5/2021 tanggal 03 Desember 2021 untuk menjadi AHLI pada kasus tindak pidana di bidang cukai;
 - Bahwa saya pantas menjadi AHLI karena saya adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah Teknis dan fasilitas cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN dan mempunyai pengalaman sebagai auditor Bea dan Cukai dengan kompetensi audit di bidang cukai. Disamping itu saya juga banyak menulis tentang cukai;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;
 - Bahwa sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;minuman yang etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakauiris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya kedalam daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan";
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



yang berbunyi : cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor dilunasi pada saat Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, yang berbunyi : “cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : 1). Pembayaran. 2). Pelekatan pita cukai, 3). Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 39 tahun 2007: Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No 15/PMK.04/2015, dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa yang dimaksud pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No 52/PMK.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang bentuk fisik, spesifikasi dan desain pita cukai yang berbunyi :Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan;Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik dan/atau importir hasil tembakau yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai kemudian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berbunyi “P3C HT hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik dalam hal : 1. Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan, 2. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dana tau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi administrasi berupa denda yang belum dibayar dengan tanggal jatuh tempo, 3. Keputusan penetapan tariff cukai atas merek yang diajukan pada dokumen pelunasan cukai dengan cara pembayaran masih berlaku;

- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa memberikan keterangan tidak tahu dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan saya yang telah memuat rokok merk GICO tanpa cukai ;
- Bahwa memuat rokok tanpa cukai tersebut bersama LUTFI ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 02.40 wib, saya bersama dengan LUTFI tiba di pintu masuk jembatan Suramadu dengan mengendarai mobil saya yaitu Mobil barang Type L300 PU STD-R 4x2 model Pick Up Nopol B 9282 UAQ, Kemudian saya melihat ada banyak petugas di Jalan menuju pintu gerbang jembatan Suramadu dan saya diperintahkan untuk menepikan kendaraan saya oleh beberapa orang petugas Polisi. Setelah saya menepikan kendaraan kemudian datang beberapa orang petugas Bea cukai dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang saya bawa, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan saya, kedapatan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk GICO, atas hal tersebut maka barang bukti berupa rokok tanpa dilekati cukai, kendaraan saya dan saya beserta LUTFI dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Madura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa orang yang telah menyuruh saya mengangkut rokok merk GICO adalah PARMAN ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa rokok dengan merk GICO tanpa dilekati cukai, karena saya diberitahu oleh PARMAN ;
- Bahwa saya membawa rokok sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Oktober 2021 dan muatan kedua pada tanggal 16 November 2021 yang seluruhnya atas suruhan PARMAN ;
- Bahwa saya memuat rokok tanpa dilekati pita cukai dari Ganding Sumenep menuju Muncar Banyuwangi ;
- Bahwa saya menerima upah dari PARMAN sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa sewa mobil, sedangkan saya menerima upah sebagai

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soper sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) jadi biaya seluruhnya yang saya terima sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum menerima upah dari PARMAN karena PARMAN akan melakukan pembayaran kepada saya secara tunai setelah saya kembali dari Muncar Banyuwangi ;
- Bahwa Jumlah rokok tersebut dengan merk GICO sebanyak 300 bal atau 30.000 bungkus ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa rokok merk GICO merupakan rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa saya memuat rokok tanpa dilekati pita cukai dari rumah Sdr SAHID ;
- Bahwa Saya mengaku memuat rengginang, karena saya merasa bersalah dan takut terhadap petugas, ;
- Bahwa saya tidak tahu rokok merk GICO tersebut milik siapa, yang saya tahu saya disuruh PARMAN untuk mengirim rokok tersebut dan rokok GICO tersebut dimuat dari rumah SAHID ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GUCCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu) batang;

6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
9. 1 (satu) buah terpal berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B310 E Wama Putih No. IMEI 357410079209029, 357411079209027;
11. 1 (satu) buah Sim Card XL nomor Kartu 896211681306850845-6, nomor seluler: 087850004556;
12. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor Kartu 621002334260608104, nomor seluler: 085233606081;
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C2 Wama Biru, No. IMEI: 861288048555253, 861288048555246;
14. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel nomor kartu: 621008573269451900, Nomor Seluler: 081357694519
15. 1 (satu) unit truk Mitshubishi FE74HDV 4x2 MT Nomor Polisi M 9299 UV, Nomor Rangka MHMI74P5JK199277, Nomor Mesin 4D34TSY5611;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 12547763.D atas nama pemilik Kopangda Sumekar;
17. Uang tunai senilai Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HUDI alias HUDI SAGOLER (DPO) dan ditawarkan untuk memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Talangsiring dan Pelabuhan Tangklok Sampang dengan tujuan Karanganyar Jawa Tengah dan akan diberi ongkos angkut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pemuatan pada malam hari dengan titik penjemputan berada di sekitar SPBU Talangsiring, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menghubungi saksi AGUS CANDRA WIJAYA untuk menemani Terdakwa memuat rokok tersebut, lalu pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju SPBU yang berada di daerah Talangsiring dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menjemput saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa menuju lokasi pemuatan yang berada di rumah sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan pemuatan rokok berjumlah sekitar 33 karton besar oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA, Terdakwa, sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan 3 (orang) yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diketahui ilegal karena tidak ada pita cukainya setelah selesai saksi AGUS CANDRA WIJAYA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos angkut dari sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) yang selanjutnya oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju lokasi pemuatan berikutnya yang berada di dekat Pelabuhan Tangklok Sampang dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 00.00 Wib, selanjutnya datang sdr. YOYOK SUGIARTO (DPO) ke lokasi tersebut dan langsung dilakukan pemuatan berjumlah 6 (enam) karton besar dan beberapa bal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa berangkat menuju Karanganyar Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang sudah terisi penuh oleh muatan rokok ilegal dari beberapa merk sebanyak 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang ;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 03.00 Wib setibanya di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau



persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ADITIO, saksi AFID selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa, kemudian setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek sebagai berikut :

- NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
- SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
- AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
- HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
- GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
- LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
- LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
- ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terhadap rokok jenis SKM adalah sebesar Rp.525,-(lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang, berdasarkan PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 harga jual eceran hasil tembakau dengan mengambil nilai terendah sebesar Rp. 1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) dan berdasarkan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 besaran tarif perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil Tembakau dengan besaran tarif efektif yaitu 9,1%, berdasarkan PMK Nomor : 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebesar 10% dari total nilai cukai ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA, FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan YOYOK SUGIARTO (DPO) yang telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana berupa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok illegal dari beberapa merek yang tidak dilekat pita cukai mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.512.214.480,- (lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

No	Peraturan	Jumlah Barang X Tarif/PPn	Jumlah
1.	PMK Nomor : 198/PMK.010/2020	764.000 batang X Rp. 525,00	Rp. 401.100.000,-
2.	PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 dan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016	764.000 batang x Rp. 1.020,00 = Rp. 779.280.000,- Rp. 779.280.000,- x 9,1% = Rp. 70.914.480,-	Rp. 70.914.480,-
3.	PMK Nomor : 102/PMK.07/2015	Rp. 401.100.000,- x 10%	Rp. 40.110.000,-
Jumlah			Rp. 512.214.480,-
(lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)			

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar kesatu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui nya atau patut harus diduganya ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa MOH YA'KUB BIN BUNGSU maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MOH YA'KUB BIN BUNGSU yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui nya atau patut harus diduganya :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal tersebut berarti jika salah satu atau lebih dari unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HUDI alias HUDI SAGOLER (DPO) dan ditawarkan untuk memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Talangsiring dan Pelabuhan Tangklok Sampang dengan tujuan Karanganyar Jawa Tengah dan akan diberi ongkos angkut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pemuatan pada malam hari dengan titik penjemputan berada di sekitar SPBU Talangsiring, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menghubungi saksi AGUS CANDRA WIJAYA untuk menemani Terdakwa memuat rokok tersebut, lalu pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju SPBU yang berada di daerah Talangsiring dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi



FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menjemput saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa menuju lokasi pemuatan yang berada di rumah sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan pemuatan rokok berjumlah sekitar 33 karton besar oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA, Terdakwa, sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan 3 (orang) yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diketahui ilegal karena tidak ada pita cukainya setelah selesai saksi AGUS CANDRA WIJAYA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos angkut dari sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) yang selanjutnya oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju lokasi pemuatan berikutnya yang berada di dekat Pelabuhan Tangklok Sampang dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 00.00 Wib, selanjutnya datang sdr. YOYOK SUGIARTO (DPO) ke lokasi tersebut dan langsung dilakukan pemuatan berjumlah 6 (enam) karton besar dan beberapa bal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa berangkat menuju Karanganyar Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV yang sudah terisi penuh oleh muatan rokok ilegal dari beberapa merk sebanyak 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang ;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 03.00 Wib setibanya di Jl. H Moh Noer, Ds. Sekarbungu, Kel. Pangpong, Kec. Labang, Kab. Jawa Timur atau persis sebelum gerbang Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ADITIO, saksi AFID selaku petugas Bea Cukai, saksi FAUZY selaku petugas Kepolisian dan saksi OPRIANTO selaku pihak Pemerintah Daerah Bangkalan yang sedang melakukan operasi bersama pemberantasan barang cukai ilegal untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa, kemudian setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek sebagai berikut :
 - NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;



- SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
 - AYL A sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 - HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
 - GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
 - LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
 - LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
 - ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terhadap rokok jenis SKM adalah sebesar Rp.525,-(lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang, berdasarkan PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 harga jual eceran hasil tembakau dengan mengambil nilai terendah sebesar Rp. 1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) dan berdasarkan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 besaran tarif perhitungan dan pemungutan PPn atas penyerahan hasil Tembakau dengan besaran tarif efektif yaitu 9,1%, berdasarkan PMK Nomor : 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebesar 10% dari total nilai cukai ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA WIJAYA, FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan YOYOK SUGIARTO (DPO) yang telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana berupa 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu) batang rokok ilegal dari beberapa merek yang tidak dilekati pita cukai mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.512.214.480,- (lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

No	Peraturan	Jumlah Barang X	
----	-----------	-----------------	--



		Tarif/PPn	Jumlah
1.	PMK Nomor : 198/PMK.010/2020	764.000 batang X Rp. 525,00	Rp. 401.100.000,-
2.	PMK Nomor : 152/PMK.010/2019 dan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016	764.000 batang x Rp. 1.020,00 = Rp. 779.280.000,- Rp. 779.280.000,- x 9,1% = Rp. 70.914.480,-	Rp. 70.914.480,-
3.	PMK Nomor : 102/PMK.07/2015	Rp. 401.100.000,- x 10%	Rp. 40.110.000,-
Jumlah			Rp. 512.214.480,-
(lima ratus dua belas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)			

maka jelaslah sudah pengertian memiliki barang kena cukai yang diketahui nya atau patut harus diduganya yang dimaksudkan dalam aspek ini jelas pada diri terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 3. Unsur "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HUDI alias HUDI SAGOLER (DPO) dan ditawarkan untuk memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai di Talangsiring dan Pelabuhan Tangklok Sampang dengan tujuan Karanganyar Jawa Tengah dan akan diberi ongkos angkut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pemuatan pada malam hari dengan titik penjemputan berada di sekitar SPBU Talangsiring, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menghubungi saksi AGUS CANDRA WIJAYA untuk menemani Terdakwa memuat rokok tersebut, lalu pada pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA WIJAYA berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yang berada di daerah Talangsiring dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE74HDV 4x2 MT Nopol M-9299-UV, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, menjemput saksi AGUS CANDRA WIJAYA dan Terdakwa menuju lokasi pemuatan yang berada di rumah sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan pemuatan rokok berjumlah sekitar 33 karton besar oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA, Terdakwa, sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) dan 3 (orang) yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diketahui ilegal karena tidak ada pita cukainya setelah selesai saksi AGUS CANDRA WIJAYA diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos angkut dari sdr. FAISHOL EFFENDY alias UMAR (DPO) yang selanjutnya oleh saksi AGUS CANDRA WIJAYA uang tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HILTON sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah terpal berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B310 E
Warna Putih No. IMEI 357410079209029, 357411079209027;
11. 1 (satu) buah Sim Card XL nomor Kartu
896211681306850845-6, nomor seluler: 087850004556;
12. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor Kartu
62100 2334260608104, nomor seluler: 085233606081;
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C2 Warna Biru, No.
IMEI: 861288048555253, 861288048555246;
14. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel nomor kartu:
621008573269451900, Nomor Seluler: 081357694519;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit truk Mitshubishi FE74HDV 4x2 MT Nomor Polisi M 9299 UV, Nomor Rangka MHMI74P5JK199277, Nomor Mesin 4D34TSY5611;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 12547763.D atas nama pemilik Kopangda Sumekar;
oleh karena disita dari MOH YA'KUB BIN BUNGSU maka dikembalikan kepada MOH YA'KUB BIN BUNGSU ;
17. Uang tunai senilai Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam hal penerimaan cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, sehingga memperlancar jalan nya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH YA'KUB BIN BUNGSU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta Memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.024.428.960,- (satu milyar dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek NAT GEO MILD sebanyak 300 (tiga ratus) slop sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) batang;
 2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek SETARA MILD sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) slop sama dengan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) batang;
 3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek AYLA sebanyak 160 (seratus enam puluh) slop sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek HILTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 110 (seratus sepuluh) slop sama dengan 22.000 (dua puluh dua ribu) batang;

5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek GUCI sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) slop sama dengan 208.000 (dua ratus delapan ribu) batang;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS MILD sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek LOUIS BOLD sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) slop sama dengan 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu) batang;
8. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai jenis SKM dengan merek ESJE sebanyak 80 (delapan puluh) slop sama dengan 16.000 (enam belas ribu) batang;
9. 1 (satu) buah terpal berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B310 E Warna Putih No. IMEI 357410079209029, 357411079209027;
11. 1 (satu) buah Sim Card XL nomor Kartu 896211681306850845-6, nomor seluler: 087850004556;
12. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor Kartu 621002334260608104, nomor seluler: 085233606081;
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C2 Wama Biru, No. IMEI: 861288048555253, 861288048555246;
14. 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel nomor kartu: 621008573269451900, Nomor Seluler: 081357694519;

Dirampas untuk dimusnahkan

15. 1 (satu) unit truk Mitshubishi FE74HDV 4x2 MT Nomor Polisi M 9299 UV, Nomor Rangka MHMI74P5JK199277, Nomor Mesin 4D34TSY5611;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 12547763.D atas nama pemilik Kopangda Sumekar;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. YA'KUB Bin BUNGSU

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang tunai senilai Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH, sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum dan PUTU WAHYUDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh UMU LATHIEFAH,SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)